



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pid. B/2018/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : YOSUA VICTOR MATITAPUTY alias COKEN

Tempat lahir : Hative Besar

Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Oktober 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Batu Lubah Desa Hative Besar
Kec. Teluk Ambon Kota Ambon

A g a m a : Kristen Protestan

P e k e r j a a n : SMA (Tamat/Berijazah)

Terdakwa II

Nama Lengkap : VICTOR LASAITAMU alias VICTOR

Tempat lahir : Hative Besar

Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Pebruari 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Batu Lubah Desa Hative Besar
Kec. Teluk Ambon Kota Ambon

A g a m a : Kristen Protestan

P e k e r j a a n : Nelayan

Terdakwa III

Nama Lengkap : STEVEN JOHAN WARELA alias EPEN

Tempat lahir : Hative Besar

Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Mei 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Batu Lubah Desa Hative Besar
Kec. Teluk Ambon Kota Ambon

A g a m a : Kristen Protestan

Hal. 1 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P e k e r j a a n : Nelayan

Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : Terdakwa I sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Terdakwa I sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2018, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2018.
3. Penuntut Umum sejak taggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tangal 5 Juni 2018 ;

Para terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh DJ.C. BATMOMOLI, S.H, MISNA S. WEUL ARTAFELLA, S.H dan MARZEL J HEHANUSSA, S.H, Ketiganya adalah Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon, Alamat di BTN Waitatiri, Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/SK-Pid/YPBHA/I/2018 taggal 19 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaiteraan Pengadilan Negeri Ambon omor 283/2018 tanggal 19 Maret 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pegadilan Negeri Ambon Nomor 122/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 08 Maret 2018 tentang Peunjukkan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 09 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YOSUA VCTOR MATITAPUTTY alias COKEN, Terdakwa II VICTOR LASAITAMU alias VICTOR dan Terdakwa III STEVEN JOHAN WARELLA alias EPEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN BERSAMA TERHADAP ORANG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAPidana.

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa mengaku bersalah dan hanya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari para terdakwa dan Penasehat Hukum Para terdakwa yang disampaikan secara lisan, Penuntut Umum dalam Replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa dan Penasehat Hukum dalam Duplik secara lisan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini atas surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-07/AMBON/05/2018 tertanggal 7 Maret 2018 atas dakwaan :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa mereka para terdakwa **YOSUA V.MATITAPUTTY alias CEKEN, VICTOR LASAITAMU alias VICTOR dan STEVEN JOHAN WARELLA alias EPEN** pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017, sekitar pukul 02.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2017 bertempat di atas jembatan Waipia Kecil Desa Hative Besar Kec. Teluk Ambon Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban JACOB DEVIANUS SALAMENA alias YOPI**, perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada malam natal pukul 00:00 Wit dan kemudian setelah selesai berdoa korban langsung dengar musik di depan pintu kamar dan kemudian korban pun tertidur dan kemudian sekitar pukuul 02:30 Wit korban terbangun, dan korban mendengar suara makian dari arah jalan dan kemudiaan korban pun turung melewati lorong samping rumah mantan raja, dan saat sampai di jalan tiba-tiba ada mercun/petasaan yang jatuh di samping korban yang muncul dari arah batu lubang dan korban pun membalas menembakkan mercun/petasan kearah Batu

Hal. 3 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb



lubang dan korban melihat massa dari batu lubang lari balik dan kemudian korban pun mengikuti massa dari batu lubang tersebut sambil mengarahkan mercun/petasan kearah warga dusun batu lubang dan saat sampai di ujung jembatan waipia kecil sebelah atas korban menembakan mercun/petasan dan saat itu mercun/petasan korban habis kemudian korban sempat berkelahi/baku pukul dengan saudara RONAL Aliaas RONAL KAKI LANDEN dan kemudian korban lari dan saat itu seperti ada benturan mengenai belakang korban sehingga korban terjatuh dan terdakwa **YOSUA MATITAPUTY** sedang memukul korban dengan cara menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai Pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa. **VICTOR LASAITAMU Alais VICTOR** pun ikut memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian Punggung sebelah kanan korban dan kemudian terdakwa **STEVEN WARELLA** memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian rusuk kanan korban, saudara **DELON HELAHA** memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai rusuk sebelah kanan korban, dan terdakwa **ERENS HELAHA** memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bahu kanan korban, sedangkan saudara **ROLAND TALAHATURUSON** memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai rusuk sebelah kiri korban, setelah itu massa dari Dusun Latta mendekat kearah massa Dusun Batu Lubang dan Akhirnya massa Dusun Batu Lubang pun mundur.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka - luka, yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor 353/39/RSUD/2017 tanggal 25 Desember 2017, yang di keluarkan oleh Dr. C. W. SIALANA. M Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy yang menerangkan bahwa :

Pada pemeriksaan luar :

- Tampak satu buah luka robek (telah dijahit) pada daerah dahi dikstra dengan ukuran tujuh kali nol koma satu cm(enam jahitan) titik tengah luka berjarak tujuh cm dari garis tengah tubuh kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekstra;tepi luka tidak rata;daerah sekitar luka sesuai dengan warna hitam sekitarnya.

- Tampak satu buah luka memar (hematom kacamata) pada daerah mata dekstra dengan ukuran empat kali tiga cm titik tengah luka berjarak lima cm dari garis tengah wajah ke arah dekstra ;dasar luka tegas;daerah sekitar luka berwarna kebiruan.
- Tampak satu buah luka lecet (hematom) pada daerah pipi sebelah ke arah dekstra dengan ukuran empat kali tiga cm;titik tengah luka berjarak tujuh cm dari garis tengah wajah dekstra; luka tidak tegas;nyeri tekan pisitip;daerah sekitar berwarna kemerahan.
- Tampak satu buah luka memar (hematom kacamata) pada daerah mata sinistra dengan ukuran lima tiga cm ; titik tengah luka berjarak lima cm dari garis tengah wajah ke arah sinistra;batas luka ;daerah sekitar luka berwarna kebiruan.
- Tampak satu buah luka robek pada daerah bawah mata sinistra dengan ukuran dua kali satu cm ;titik tengah luka berjarak dua cm dari garis tengah wajah ke arah sinistra; tepi luka tidak rata; daerah sekitar luka sesuai dengan warna kulit lainnya.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah pipi dekstra dengan ukuran dua kali dua cm; titik tengah luka berjarak empat cm dari garis tengah wajah ke arah dekstra; bentuk luka bujur sangkar; batas luka tidak tegas; dengan sekitar luka berwarna kemerahan.
- Tampak satu buah luka robek pada daerah belakang kepala bagian sinistri dengan ukuran dua kali nol koma dua cm; titik tengah luka berjarak enam cm dari garis tengah kepala bagian belakang ke arah sinistra; tepi luka tidak rata; daerah sekitar luka sesuai dengan kulit lainnya.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah dada bagian dekstra dengan ukuran tiga puluh dua kali tujuh belas cm; titik tengah luka berjarak dua belas cm dari garis tengah tubuh ke arah dekstra bentuk luka persegi panjang; batas luka tidak tegas; daerah sekitar luka berwarna kemerahan.

Hal. 5 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu buah luka lecet pada daerah dada bagian sinistra dengan ukuran Sembilan belas kali empat belas cm; titik tengah luka berjarak empat belas cm dari garis tengah tubuh kearah sinistra; bentuk luka persegi paanjang; batas luka tidak tegas daerah sekitar luka berwarna kemerahan.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah punggung sampai dengan pantat sebelah kearah dekstra; dengan ukuran lima puluh tujuh kali empat belas cm; titik tengah luka berjarak empat belas dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah dekstra; batas luka tidak tegas ; daerah sekitar berwarna kemerahan.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah paha sebelah sinitra dengan ukuran satu kali satu cm; titik tengah luka berjark tujuh cm dari garis tengah lutut kaki sinistra kearah atas; batas luka tidak tegas daerah sekitar luka kemerahan.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah lutut kaki sinistra dengan ukuran satu kali satu cm; titik tengah luka tept pada garis tengah lutut kaki sinitra; batas luka tidak tegas; daerah sekitar luka kemerahan.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah punggung telapak kaki dekstra; dengan ukuran satu kali satu cm ;titik tengah luka berjarak lima belas cm dari garis tengah pergelangan bawah kaki dekstra kearah bawah; batas luka tidak tegas; daerah sekitar luka kemerahan.

KESIMPULAN :

Dua buah patahan gigi seri;Tiga buah luka robek; Duah buah luka memar dan Delapan buah luka lecet perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma Benda Tumpul.

Perbuatan mana oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka para **terdakwa YOSUA V.MATITAPUTTY alias CEKEN, VICTOR LASAITAMU alias VICTOR dan STEVEN JOHAN WARELLA alias EPEN** pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017, sekitar pukul 02.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan

Hal. 6 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 bertempat di atas jembatan Waipia Kecil Desa Hative Besar Kec. Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka yang merusak kesehatan saksi korban JACOB DEVIANUS SALAMENA alias YOPI**, perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada malam natal pukul 00:00 Wit dan kemudian setelah selesai berdoa korban langsung dengar musik di depan pintu kamar dan kemudian korban pun tertidur dan kemudian sekitar pukul 02:30 Wit korban terbangun, dan korban mendengar suara makian dari arah jalan dan kemudian korban pun turun melewati lorong samping rumah mantan raja, dan saat sampai di jalan tiba-tiba ada mercun/petasan yang jatuh di samping saya yang muncul dari arah batu lubang dan korban pun membalas menembakkan mercun/petasan kearah Batu lubang dan korban melihat massa dari batu lubang lari balik dan kemudian korban pun mengikuti massa dari batu lubang tersebut sambil mengarahkan mercun/petasan kearah warga dusun batu lubang dan saat sampai di ujung jembatan waipia kecil sebelah atas korban menembakkan mercun/petasan dan saat itu mercun/petasan korban habis kemudian korban sempat berkelahi/baku pukul dengan saudara RONAL Aliaas RONAL KAKI LANDEN dan kemudian korban lari dan saat itu seperti ada benturan mengenai belakang korban sehingga korban terjatuh dan saudara **YOSUA MATITAPUTY** sedang memukul korban dengan cara menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai Pinggang sebelah kiri kemudian sdr. **VICTOR LASAITAMU Alais VICTOR** pun ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian Punggung sebelah kanan korban dan kemudian saudara **STEVEN WARELLA** memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian rusuk kanan korban, terdakwa **DELON HELAHA** memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai rusuk sebelah kanan korban, dan terdakwa **ERENS HELAHA** memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bahu kanan korban, sedangkan terdakwa

Hal. 7 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLAND TALAHATURUSON memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai rusuk sebelah kiri korban, setelah itu massa dari Dusun Latta mendekat ke arah massa Dusun Batu Lubang dan Akhirnya massa Dusun Batu Lubang pun mundur.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka - luka, yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor 353/39/RSUD/2017 tanggal 25 Desember 2017, yang di keluarkan oleh Dr. C. W. SIALANA. M Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy yang menerangkan bahwa :

Pada pemeriksaan luar :

- Tampak satu buah luka robek (telah dijahit) pada daerah dahi dikstra dengan ukuran tujuh kali nol koma satu cm(enam jahitan) titik tengah luka berjarak tujuh cm dari garis tengah tubuh ke arah dekstra;tepi luka tidak rata;daerah sekitar luka sesuai dengan warna hitam sekitarnya.
- Tampak satu buah luka memar (hematom kacamata) pada daerah mata dekstra dengan ukuran empat kali tiga cm titik tengah luka berjarak lima cm dari garis tengah wajah ke arah dekstra ;dasar luka tegas;daerah sekitar luka berwarna kebiruan.
- Tampak satu buah luka lecet (hematom) pada daerah pipi sebelah ke arah dekstra dengan ukuran empat kali tiga cm;titik tengah luka berjarak tujuh cm dari garis tengah wajah dekstra; luka tidak tegas;nyeri tekan pisitip;daerah sekitar berwana kemerahan.
- Tampak satu buah luka memar (hemantom kacamata) pada daerah mata sinistra dengan ukuran lima tiga cm ; titik tengah luka berjarak lima cm dari garis tengah wajah ke arah sinistra;batas luka ;daerah sekitar luka berwarna kebiruan.
- Tampak satu buah luka robek pada daerah bawah mata sinistra dengan ukuran dua kali satu cm ;titik tengah luka berjarak dua cm dari garis tengah wajah ke arah sinistra; tepi luka tidak rata; daerah sekitar luka sesuai dengan warna kulit lainnya.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah pipi dekstra dengan ukuran dua kali dua cm; titik tengah luka berjarak empat cm dari

Hal. 8 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis tengah wajah kearah dekstra; bentuk luka bujur sangkar; batas luka tidak tegas; dengan sekitar luka berwarna kemerahan.

- Tampak satu buah luka robek pada daerah belakang kepala bagian sinistri dengan ukuran dua kali nol koma dua cm; titik tengah luka berjarak enam cm dari garis tengah kepala bagian belakang kearah sinistra; tepi luka tidak rata; daerah sekitar luka sesuai dengan kulit lainnya.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah dada bagian dekstra dengan ukuran tiga puluh dua kali tujuh belas cm; titik tengah luka berjarak dua belas cm dari garis tengah tubuh kearah dekstra bentuk luka persegi panjang; batas luka tidak tegas; daerah sekitar luka berwarna kemerahan.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah dada bagian sinistra dengan ukuran Sembilan belas kali empat belas cm; titik tengah luka berjarak empat belas cm dari garis tengah tubuh kearah sinistra; bentuk luka persegi panjang; batas luka tidak tegas daerah sekitar luka berwarna kemerahan.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah punggung sampai dengan pantat sebelah kearah dekstra; dengan ukuran lima puluh tujuh kali empat belas cm; titik tengah luka berjarak empat belas cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah dekstra; batas luka tidak tegas ; daerah sekitar berwarna kemerahan.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah paha sebelah sinistra dengan ukuran satu kali satu cm; titik tengah luka berjarak tujuh cm dari garis tengah lutut kaki sinistra kearah atas; batas luka tidak tegas daerah sekitar luka kemerahan.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah lutut kaki sinistra dengan ukuran satu kali satu cm; titik tengah luka tepat pada garis tengah lutut kaki sinistra; batas luka tidak tegas; daerah sekitar luka kemerahan.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah punggung telapak kaki dekstra; dengan ukuran satu kali satu cm ;titik tengah luka berjarak lima belas cm dari garis tengah pergelangan bawah kaki dekstra

Hal. 9 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah bawah; batas luka tidak tegas; daerah sekitar luka kemerahan.

KESIMPULAN :

- Dua buah patahan gigi seri; Tiga buah luka robek; Dua buah luka memar dan Delapan buah luka lecet perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma Benda Tumpul.

Perbuatan mana oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JACOB DELVIANUS SALAMENA Alias YOPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada malam Natal tanggal 25 Desember 2017 pukul 00.00 wit saksi korban selesai berdoa dan sedang mendengarkan musik di depan pintu kamar saksi korban kemudian saksi korban tertidur dan pada sekitar pukul 02.30 wit korban terbangun dan korban mendengar suara makian dari arah jalan dan kemudian korban pun berjalan melewati lorong samping rumah mantan raja, dan pada saat sampai di jalan tiba-tiba ada mercun atau petasan yang jatuh disamping saksi korban yang datang dari arah dusun batu lobang dan kemudian saksi korban pun membalas menembak mercun atau petasan ke arah dusun batu lubang dan saksi korban melihat massa datang dari arah dusun batu lubang kemudian saksi korban pun mengikuti massa tersebut sambil mengarahkan petasan atau mercun ke arah warga dusun batu lubang dan pada saat sampai di ujung jembatan waipia kecil sebelah atas, korban menembak mercun atau petasan lalu pada saat itu mercun atau petasan milik saksi korban habis kemudian saksi korban sempat berkelahi dengan terdakwa ROLAND TALAHATURUSON Alias ROLAND selanjutnya korban pun lari namun tiba-tiba seperti ada benturan mengenai belakang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan pada saat itu saudara YOSUA MATITAPUTY (Diproses dalam berkas perkara terpisah) datang ke arah saksi korban dan langsung menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan

Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pinggang sebelah kiri , kemudian Sdr. VICTOR LAISATAMU Alias VICTOR (diproses dalam berkas perkara terpisah) ikut memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai punggung sebelah kanan korban lalu kemudian saudara STEVEN WARELLA (diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai rusuk kanan saksi korban kemudian terdakwa DELON HELAHA Alias DELON memukuli saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai rusuk sebelah kanan saksi korban, dan terdakwa ERENS HELAHA Alias ERENS memukuli korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bahu kanan saksi korban, sedangkan terdakwa ROLAND TALAHATURUSON alias ROLAND memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai rusuk sebelah kiri korban.

- Bahwa selanjutnya massa dari dusun Latta mendekat ke arah massa Dusun batu lubang lalu akhirnya massa Dusun Batu Lubang Mundur. Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya.

2.Saksi **SARLOTA LAKATUA** Alias OTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 02.30 wit bertempat diatas jembatan waipia kecil Dusun Batu Lubang Desa Hative Besar Kec Teluk Ambon - Kota Ambon.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan pada awalnya saksi sedang tidur dan saksi kaget ada batu yang jatuh di rumah saudara YOHANES HELAHA dan saksi pun bangun dan mengecek melalui jendela sedangkan saat itu korban sedang tidur di kamarnya lalu saat itu Saudara YOSI datang untuk memanggil korban " YOPLEX, YOPLEX BANGUN DOLO" dan kemudian saksi yang menjawab "OSE MAU KASIH BANGUN DIA PAR APA" dan dia menjawab" BETA MAU KASIH BANGUN DIA PAR TELPON FANO, JANG PULANG DOLO ADA KACO" dan setelah itu sdr YOSI pun kembali dan saksi keluar dari rumah dan pada saat itu juga korban terbangun dan ikut keluar kemudian korban berkata pada saksi "MAMA ITU MANGAPA" dan

Hal. 11 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb



saksi menjawab " JANG OSE KALUAR LAI, OSE JAGA RUMAH SAJA JANG SAMPR ORANG LEMPAR KATONG PUNG RUMAH" dan kemudian saksi duduk di pinggir sungai menjaga jangan sampai orang melempar rumah saksi, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi mencari anak saksi yang bungsu dan pada saat saksi berada di depan jalan sdri TINA mengatakan kepada saksi " OTA OSE DARI MANA, OSE SENG KALUAR LIAT YOPI, YOPI SU MATI KAPA DONG BUNUH, BAWAH KE PUSKESMAS" beberapa saat kemudian mobil ambulance RS. AURI datang menjemput saksi dan kemudian kami membawa korban untuk dirujuk ke RS. Haulussy Kudamati Ambon

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3.Saksi **DELON AFALDO HELAHA Alias DELON** telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 02.30 wit bertempat diatas jembatan waipia kecil Dusun Batu Lubang Desa Hative Besar Kec Teluk Ambon - Kota Ambon.
- Bahwa posisi korban saat itu sedang tiarap atau tengkurap kemudian saksi melihat ketiga terdakwa yaitu STEVEN WARELLA, alias EPEN memukul korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai bahu kanan korban, Sedangkan terdakwa VICTOR LASAITAMU alias VICKTOR menendang korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai pinggul korban sebelah kiri, kemudian terdakwa YOSUA MATITAPUTTY Alias COKEN menendang korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai rusuk korban sebelah kanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **ERENS HELAHA Alias ERENS** telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 02.30 wit bertempat diatas jembatan waipia kecil Dusun Batu Lubang Desa Hative Besar Kec Teluk Ambon - Kota Ambon.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya namun ketika saksi mendekat



dan melihat kedua tersangka yaitu terdakwa YOSUA MATITAPUTTY Alias COKEN menganiaya korban dengan cara menendang korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai rusuk korban sebelah kanan, kemudian terdakwa VIKTOR LASAITAMU Alias VIKTOR memukul korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai bagian perut korban. Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I YOSUA V. MATITAPUTTY Alias COKEN

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 02.30 wit bertempat diatas jembatan waipia kecil Dusun Batu Lubang Desa Hative Besar Kec Teluk Ambon - Kota Ambon.
- Bahwa awalnya terdakwa sementara berada di atas jembatan lama tiba-tiba terdakwa dengar suara bahwa " ADA ANAK-ANAK SUDAH PEGANG ANAK-ANAK LATTA (KORBAN)" mendengar hal tersebut terdakwa langsung naik ke atas jembatan baru dan terdakwa melihat korban sudah tertidur kemudian terdakwa berlari ke arah korban dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan mengenai tubuh bagian belakang korban.

Terdakwa II VICTOR LASAITAMU alias VICTOR

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 02.30 wit bertempat diatas jembatan waipia kecil Dusun Batu Lubang Desa Hative Besar Kec Teluk Ambon - Kota Ambon.
- Bahwa awalnya terdakwa sementara pegang tangan di rumah saudara kemudian terdakwa mendengar suara lemparan yang mengenai rumah saudara FRANS lalu terdakwa keluar dari lorong dan ternyata sudah terjadi baku lempar kemudian terdakwa melihat korban telah terjatuh kemudian terdakwa pergi ke arah korban dan terdakwa melihat Terdakwa YOSUA MATITAPUTTY menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan



menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa pun ikut memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai punggung sebelah kanan korban lalu kemudian Terdakwa STEVEN WARELLA memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai rusuk kanan saksi korban kemudian terdakwa DELON HELAHA Alias DELON memukul saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai rusuk sebelah kanan saksi korban, dan terdakwa ERENS HELAHA Alias ERENS memukul korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bahu kanan saksi korban, sedangkan terdakwa ROLAND TALAHA TURUSON alias ROLAND memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai rusuk sebelah kiri korban.

Terdakwa III STEVEN JOHAN WARELLA alias EPEN

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 02.30 wit bertempat diatas jembatan waipia kecil Dusun Batu Lubang Desa Hative Besar Kec Teluk Ambon - Kota Ambon.
- Bahwa awalnya terdakwa, terdakwa VICKTOR LASAITAMU ALIAS VIKTOR, terdakwa DELON HELAHA Alias DELON dan saudara DACE sementara bermain wifi di depan pondok bapak sony, kemudian kami mendengar ada lemparan dari arah dusun latta ke arah rumah bapak FRANS, kemudian kami langsung lari keluar saat sampai di jalan terdakwa melihat anak-anak dari dusun batu lubang sedang memukul korban di atas jalan raya kemudian terdakwa pun ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1(satu) kali mengenai pada rusuk korban sebelah kanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 353/39/RSUD/2017 tanggal 25 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dr. C.W Sialana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada malam natal tanggal 25 Desember 2017 pukul 00.00 wit telah terjadi peristiwa penganiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat korban selesai berdoa dan sedang mendengarkan musik di depan pintu kamar korban kemudian korban tertidur dan pada sekitar pukul 02.30 wit korban terbangun dan korban mendengar suara makian dari arah jalan dan kemudian korban pun berjalan melewati lorong samping rumah mantan raja, dan pada saat sampai di jalan tiba-tiba ada mercun atau petasan yang jatuh disamping korban yang datang dari arah dusun batu lobang dan kemudian korban pun membalas menembak mercun atau petasan ke arah dusun batu lubang dan korban melihat massa datang dari arah dusun batu lubang kemudian sa korban pun mengikuti massa tersebut sambil mengarahkan petasan atau mercun ke arah warga dusun batu lubang dan pada saat sampai di ujung jembatan waipia kecil sebelah atas, korban menembak mercun atau petasan lalu pada saat itu mercun atau petasan milik korban habis kemudian korban sempat berkelahi dengan terdakwa ROLAND TALAHATURUSON Alias ROLAND selanjutnya korban pun lari namun tiba-tiba seperti ada benturan mengenai belakang korban sehingga korban terjatuh dan pada saat itu saudara YOSUA MATITAPUTY (Diproses dalam berkas perkara terpisah) datang ke arah korban dan langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pinggang sebelah kiri , kemudian Sdr. VICTOR LAISATAMU Alias VICTOR (diproses dalam berkas perkara terpisah) memukuli saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai punggung sebelah kanan korban lalu kemudian saudara STEVEN WARELLA (diproses dalam berkas perkara terpisah) memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai rusuk kanan saksi korban kemudian terdakwa DELON HELAHA Alias DELON memukuli korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai rusuk sebelah kanan korban, dan terdakwa ERENS HELAHA Alias ERENS memukuli korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bahu kanan korban, sedangkan terdakwa ROLAND TALAHATURUSON alias ROLAND memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai rusuk sebelah kiri korban.

Hal. 15 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan/pemukulan yang dilakukan para terdakwa maka saksi korban mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana Visum et Repertum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Atau Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Keempat melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum diatas, yakni dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dalam perkara ini berupa orang yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah Terdakwa I YOSUA V MATITAPUTTY alias CEKEN, Terdakwa II VICTOR LASAITAMU alias VICTOR, Terdakwa III STEVEN JOHAN WARELLA alias EPEN yang diajukan ke persidangan sebagai pelaku tindak pidana

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan para terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik maka para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga kepada para terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban Yakob Devianus salamea alias Yopi dan bertempat di atas jembatan Waipia Kecil Dusun Batu Lubang Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, tempat tersebut adalah tempat umum yang biasa dan selalu dilalui banyak orang.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur terang-terangan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama mengenakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Bahwa dengan tenaga bersama diartikan ada kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan dan kerjasama secara fisik didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama, dalam hal ini tidak perlu kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan secara tegas cukup sebelumnya tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban yakni Terdakwa I YOSUA V MATITAPUTTY alias CEKEN dengan menggunakan kaki kanan menendang korban 1 (satu) kali dan mengenai tubuh bagian belakang, Terdakwa II VICTOR LASAITAMU alias VICTOR memukuli korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai punggung kanan korban sedangkan terdakwa III STEVEN JOHAN WARELLA alias EPEN memukuli korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai rusuk sebelah kanan korban. Kekerasan fisik yang dialami saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/39/RSUD/2017 tanggal 25 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dr. C. W. Sialan dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Haulussy yang menerangkan bahwa :

Pada pemeriksaan Luar :

- Tampak satu buah luka robek (telah dijahit) pada daerah dahi dekstra dengan ukuran tujuh kali nol koma satu centimeter (enam jahitan) titik tengah luka berjarak tujuh centimeter dari garis tengah tubuh kearah

Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb



dekstra tapi luka tidak rata daerah sekitar luka sesuai dengan warna hitam sekitarnya.

- tampak satu buah luka memar (hematom kacamata) pada daerah mata dekstra dengan ukuran empat kali tiga centimeter titik tengah luka berjarak lima centimeter dari garis tengah wajah ke arah dekstra dasar luka tegas daerah sekitar luka berwarna kebiruan
- tampak satu buah luka lecet (hematom pada daerah pipi sebelah kerah dekstra dengan ukuran empat kali tiga centimeter tengah luka berjarak tujuh centimeter dari garis tengah wajah dekstra luka tidak tegas; nyeri tekan positif; daerah sekitar berwarna kemerahan
- tampak satu buah luka memar (hematom kacamata) pada daerah mata sinistra dengan ukuran lima centimeter titik tengah luka berjarak lima centimeter tengah wajah ke arah sinistra batas luka daerah sekitar luka berwarna kebiruan
- tampak satu buah luka robek pada daerah bawah mata sinistra dengan ukuran dua kali satu centimeter titik tengah luka berjarak dua centimeter dari arah tengah wajah ke sinistra tepi luka tidak rata daerah sekitar luka sesuai dengan warna kulit lainnya.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah pipi dekstra dengan ukuran dua kali dua centimeter titik tengah luka berjarak empat centimeter dari garis tengah wajah ke dekstra bentuk luka bujur sangkar batas luka tidak tegas; dengan sekitar luka berwarna kemerahan
- Tampak satu buah luka robek pada daerah bagian belakang kepala sinistri dengan ukuran dua kali nol koma dua centimeter titik tengah luka berjarak enam centimeter dari garis tengah kepala bagian belakang ke arah sinistra; tepi luka tidak rata; daerah sekitar luka sesuai dengan kulit lainnya.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah dada bagian dekstra dengan ukuran tiga puluh dua kali tujuh belas centimeter; titik tengah luka berjarak dua belas centimeter dari garis tengah tubuh ke arah dekstra bentuk luka persegi panjang batas luka tidak tegas daerah sekitar luka berwarna kemerahan
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah bagian dada bagian sinistra dengan ukuran Sembilan belas kali empat belas centimeter titik tengah luka berjarak empat belas centimeter dari garis tengah tubuh ke arah sinistra; bentuk luka persegi panjang batas luka tidak tegas daerah sekitar luka berwarna kemerahan.

Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb



- Tampak satu buah luka lecet pada daerah punggung sampai dengan pantat kearah dekstra dengan ukuran lima puluh tujuh kali empat belas centimeter titik tengah luka berjarak empat belas dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah dekstra batas luka tidak tegas daerah sekitar berwarna kemerahan.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah paha sebelah sinistra dengan ukuran satu kali satu centimeter titik tengah luka berjarak tujuh centimeter dari garis tengah lutut kaki sinistra kearah atas batas luka tidak tegas daerah sekitar luka kemerahan.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah lutut kaki sinistra dengan ukuran satu kali centimeter titik tengah luka tepat pada garis tengah lutut kaki sinistra batas luka tidak tegas daerah sekitar luka kemerahan.
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah punggung telapak kaki dekstra dengan ukuran satu kali satu centimeter titik tengah luka berjarak lima belas centimeter dari garis tengah pergelangan ke bawah kaki dekstra kearah bawah batas luka tidak tegas daerah sekitar luka kemerahan.

KESIMPULAN :

Dua buah patah gigi seri; tiga buah luka robek; dua buah luka memar dan delapan buah luka lecet perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tumpul. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua.

Menimbang, bahwa para terdakwa dan Penasehat Hukum para terdakwa dalam pembelaan secara lisan hanya memohon keringanan hukuman, sedang Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya. Bahwa fakta persidangan saksi/korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa sehingga dengan alasan tersebut alasan mohon keringanan hukuman dapat diterima, namun untuk berapa pidana yang dijatuhkan akan di sebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, telah dianggap patut dan adil dijatuhkan terhadap Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I YOSUA V MATITAPUTTY alias CEKEN, Terdakwa II VICTOR LASAITAMU alias VICTOR, Terdakwa III STEVEN JOHAN WARELLA alias EPEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Hal. 20 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H selaku Hakim Ketua, HAMZAH KAILUL, S.H dan JENNY TULAK, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARLYN JAQILIN GERRITS Panitera Pengganti, dihadiri oleh ELSYE B LEONUPUN, S.H, Penuntut Umum serta Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. HAMZAH KAILUL, S.H,

AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H

2. JENNY TULAK, S.H. M.H

Panitera Pengganti

MARLYN JAQILIN GERRITS

Hal. 21 dari 21 Putusan Nomor 122 / Pid. B / 2018 / PN.Amb